

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1179, 2022

BPOM. Jabatan dan Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- bahwa penetapan beberapa kelas jabatan di lingkungan b. Badan Pengawas Obat dan Makanan masih tetap mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi B/1152/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/118/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1356/M.SM.00/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Jabatan Fungsional Analis Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/699/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/1046/M.SM.04.00/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1094/M.SM.04.00/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1278/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM;

- bahwa terdapat perubahan penetapan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/277/M.SM.04.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/587/M.SM.04.00/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi B/1000/M.SM.02.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat

- Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
- 3. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada nilai dan kelas jabatan serta capaian prestasi kerja Pegawai.
- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 9. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai BPOM wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan BPOM terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi BPOM didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi BPOM didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional BPOM didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; atau
 - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional.
- (4) Kelas Jabatan bagi calon pejabat fungsional yang memiliki formasi pada saat pengadaan aparatur sipil negara didasarkan pada surat penugasan.

Pasal 5

Kelas Jabatan bagi calon pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai BPOM berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPOM.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1344), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Sekretaris Utama	16
 Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narko Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 	otika, 16
 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradision Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 	onal, 16
4. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16
5. Deputi Bidang Penindakan	16
6. Inspektur Utama	16
 Direktur Standardisasi Obat, Narko Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 	otika, 15
8. Direktur Registrasi Obat	15
 Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narko Psikotropika, dan Prekursor 	tika, 15
 Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelaya Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 	anan 15
11. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotro Prekursor, dan Zat Adiktif	pika,
 Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suple Kesehatan, dan Kosmetik 	emen 15
 Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suple Kesehatan, dan Kosmetik 	SOFFICE STORY
14. Direktur Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan	dan 15
15. Direktur Pengawasan Kosmetik	15
 Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pe Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik 	elaku 15 dan
17. Direktur Standardisasi Pangan Olahan	15
18. Direktur Registrasi Pangan Olahan	15
19. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15
20. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15
 Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pe Usaha Pangan Olahan 	elaku 15
22. Direktur Cegah Tangkal	15
23. Direktur Intelijen Obat dan Makanan	15
24. Direktur Siber Obat dan Makanan	15
25. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan	15
26. Inspektur I	15
27. Inspektur II	15
28. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
29. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
30.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	15
31.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
32.	Kepala Biro Umum	15
33.	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	15
34.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	15
35.	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	15
36.	Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	15
37.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	14

B. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. JABATAN ADMINISTRATOR

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan	13
2.	Kepala Balai Kalibrasi	13
3.	Kepala Balai Pengujian Produk Biologi	13
4.	Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	13
5.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12
7.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	12
8.	Kepala Bagian Rumah Tangga	12
9.	Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan	12

II. JABATAN PENGAWAS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan	10
2.	Kepala Subbagian Protokol	10
3.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Kepala Badan	10
4.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama	10
5.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	10
6.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	10
7.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10
8.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan	10
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	10
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	10
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	10
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	10
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Riset dan Kajian	10

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	Obat dan Makanan	
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Kalibrasi	10
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Produk Biologi	10
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	10
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengawas Obat dan Makanan	9

Ш.	JABATAN PELAKSANA	
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analis Advokasi Hukum	7
2.	Analis Kelembagaan	7
3.	Analis Tata Laksana	7
ŧ.	Analis Humas	7
5.	Analis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
5.	Analis Protokol	7
7.	Analis Pengembangan SDM Aparatur	7
8.	Analis Obat dan Makanan	7
9.	Analis Barang Milik Negara	7
10.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
11.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
12.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
13.	Analis Penganggaran	7
14.	Analis Perencanaan	7
15.	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	7
16.	Bendahara	7
17.	Analis Data dan Informasi	7
18.	Analis Layanan Umum	7
19.	Analis Keuangan	7
20.	Petugas Protokol	6
21.	Pranata Acara	6
22.	Pengelola Kepegawaian	6
23.	Pengelola Pengaduan Publik	6
24.	Pengelola Barang Milik Negara	6
25.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6
26.	Pengelola Database	6
27.	Pengelola Keuangan	6
28.	Pranata Barang dan Jasa	6
29.	Sekretaris	6
30.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
31.	Pranata Jamuan	5
32.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5
33.	Pengadministrasi Keuangan	5
34.	Pengadministrasi Persuratan	5
	Pranata Pengambilan Sampel	5
	Pramu Laboratorium	5
	Petugas Keamanan	4
	Petugas Pengambil Contoh	3
	Pengemudi	3

C. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analis Kebijakan Ahli Utama/Utama	14
2.	Analis Kebijakan Ahli Madya/Madya	12
3.	Analis Kebijakan Ahli Muda/Muda	10
4.	Analis Kebijakan Ahli Pertama/Pertama	8
5.	Analis Kepegawaian Ahli Madya/Madya	11
б.	Analis Kepegawaian Ahli Muda/Muda	9
7.	Analis Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama	8
8.	Analis Kepegawaian Penyelia	8
9.	Analis Kepegawaian Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
_	Analis Kepegawaian Terampil/Pelaksana	6
	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12
12.	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10
_	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
	Arsiparis Ahli Madya/Madya	11
_	Arsiparis Ahli Muda/Muda	9
	Arsiparis Ahli Pertama/Pertama	8
_	Arsiparis Penyelia	8
	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6
	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya/Madya	12
	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda/Muda	10
_	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama/Pertama	8
_	Auditor Ahli Utama/Utama	13
	Auditor Ahli Madya/Madya	12
	Auditor Ahli Muda/Muda	10
	Auditor Ahli Pertama/Pertama	8
	Auditor Penyelia	8
_	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
	Auditor Terampil/Pelaksana	6
	Auditor Kepegawaian Ahli Madya/Madya	11
	Auditor Kepegawaian Ahli Muda/Muda	9
	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama	8
	Psikolog Klinis Ahli Madya/Madya	11
	Psikolog Klinis Ahli Muda/Muda	9
	Psikolog Klinis Ahli Pertama/Pertama	8
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama/Utama	13
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya/Madya	12
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda/Muda	10
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama/Pertama	8
43.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8
44.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
45.	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil/Pelaksana	6

	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
46.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya/Madya	12
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Muda	10
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama	8
49.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Utama	13
50.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Madya	11
51.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Muda	9
52.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Pertama	8
53.	Perencana Ahli Utama/Utama	14
	Perencana Ahli Madya/Madya	12
	Perencana Ahli Muda/Muda	10
_	Perencana Ahli Pertama/Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya/Madya	11
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Muda	9
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
52.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana	6
	Pranata Komputer Ahli Madya/Madya	11
	Pranata Komputer Ahli Muda/Muda	9
	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	8
	Pranata Komputer Penyelia	8
	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6
59.	Pustakawan Ahli Madya/Madya	11
	Pustakawan Ahli Muda/Muda	9
	Pustakawan Ahli Pertama/Pertama	8
	Pustakawan Penyelia	8
_	Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
	Pustakawan Terampil/Pelaksana	6
	Statistisi Ahli Madya/Madya	11
	Statistisi Ahli Muda/Muda	9
	Statistisi Ahli Pertama/Pertama	8
	Widyaiswara Ahli Madya/Madya	11
79.	Widyaiswara Ahli Muda/Muda	9
_	Widyaiswara Ahli Pertama/Pertama	8
31.	Analis Anggaran Ahli Madya/Madya	12
32.	Analis Anggaran Ahli Muda/Muda	10
33.	Analis Anggaran Ahli Pertama/Pertama	8
34.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
35.		8
20.0	Penata Laksana Barang Mahir	7
_	Penata Laksana Barang Terampil	
36.		1.0
36. 37.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12
36.		12 10 8

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
91.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
92.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
93.	Analis Hukum Ahli Madya	11
94.	Analis Hukum Ahli Muda	9
95.	Analis Hukum Ahli Pertama	8
96.	Sandiman Ahli Madya/Madya	12
97.	Sandiman Ahli Muda/Muda	10
98.	Sandiman Ahli Pertama/Pertama	8

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO